

AKUNTABILITAS ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS KEALPAANNYA YANG MENEWASKAN WARGA DI PANDEGLANG, BANTEN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Keiko Patricia Liwe, Moody Rizqy Syailendra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Keiko Patricia Liwe

Abstract.

This research aims to explain the accountability of police officers for their negligence which killed residents in Pandeglang, Banten according to Indonesian positive law. By taking a general overview and some related data first regarding the accountability of police officers for their negligence which resulted in the death of a citizen in an area, namely Pandeglang. This general overview includes a general overview of the view of the police code of ethics based on the Police Law, as well as criminal liability for police officers for negligence in the form of wrongful shooting cases. This research will analyze in more depth the theories related to the accountability of police officers for their negligence that killed someone and provide a deeper understanding of the police code of ethics and the criminal responsibility of police officers. The conclusion of this research is that the implementation of the use of firearms must be in accordance with the implementation mechanism for on-site shooting as well as procedures regarding the use of firearms by members of the Indonesian National Police. Where the use of firearms must be in accordance with the provisions of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying out the Duties of the National Police of the Republic of Indonesia. Based on these regulations, regulations regulate the use of firearms in shooting on site. So, the police officer can be held accountable for all his actions related to the use of firearms before the law and to his superiors.

Keywords: Accountability of police officers; negligence; positive law

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberadaan hukum dan tidak terlepas dari gagasan bahwa negara Indonesia berusaha mencegah dan menghadapi potensi gangguan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakatnya, Negara Indonesia yang menggagas proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas pada saat kemerdekaan, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke IV (empat) yang berbunyi : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, menekankan bahwa: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Namun sangatlah disayangkan saat ini di Indonesia masih banyak aparat dan pihak kepolisian yang masih tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan bertentangan dengan konsep hukum negara kita sendiri. Polisi adalah contoh nyata dari paradoks penegakan hukum, dimana mereka sebagai penegak hukum tidak mengurangi kejahatan dan kekerasan, namun secara aktif menambah permasalahan tersebut, ada banyaknya bukti dimana aparat hukum tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya berdasarkan hukum positif Indonesia yang berlaku terutama kepada aparat penegak hukum yang melanggar Hukum Pidana. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.” Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa warga negara republik Indonesia akan di pandang kesamaannya di hadapan hukum tanpa pengecualian akan jabatannya, maupun kita rakyat biasa, anggota kepolisian dan juga anggota pemerintahan.

Dilihat dari ini adanya kelalaian dari pihak kepolisian seperti yang terjadi di Pandeglang, Banten atas kasus yang melanda Titin, Ibu rumah tangga berumur 32 tahun, Titin terkena kesalahan tembak yang sampai sekarang tidak adanya lanjutan dari kasus ini dan hukuman kepada pelaku, Menurut KBBI, Kelalaian atau lalai, *la·lai/ a* kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah. Menurut R. Soesilo, Kematian yang disebabkan atas ketidaksengajaan oleh pelaku, itu yang disebut kelalaian.

Pekerjaan seperti polisi bukanlah pekerjaan yang mudah, butuh kecekatan, ketrampilan dan proses *training* yang lama sehingga dapat dianggap mahir dalam melakukan proses menembak. Makin dari itu sangatlah disayangkan bahwa ada berapa pihak kepolisian yang masih melakukan kelalaian setelah bertahun-tahun berlatih dan bisa saja mengakibatkan kehilangan jabatannya, Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih dekat mengenai “Akuntabilitas Anggota Kepolisian atas kealpaannya yang menewaskan warga di Pandeglang, Banten menurut Hukum Positif” sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya akademika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada hukum positif yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan Analisa data kualitatif yang merupakan cara-cara untuk menjelaskan objek permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dalam Analisa data kualitatif ini untuk mendeskripsikan permasalahan dalam artikel ini agar lebih jelas dan lengkap. Beberapa langkah dalam analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data yang akan diteliti, penyajian data secara sistematis dan lengkap serta mudah untuk dipahami.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum yang tidak dikodifikasi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai ikatan erat dengan bahan hukum primer dimana bahan hukum sekunder membantu memahami bahan hukum primer berupa karya tulis ilmiah, hasil penelitian, jurnal, wawancara, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang mengutamakan penjelasan mengenai objek penelitian. Penelitian deskriptif sendiri memiliki arti suatu bentuk sifat penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu objek penelitian. Penelitian secara deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pandangan Kode Etik Kepolisian Dan UU Kepolisian, Bagaimanakah Keputusan Penggunaan Senjata Api Oleh Pihak Aparat?

Pada dasarnya, pelaksanaan terhadap penggunaan senjata api harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan terhadap pelaksanaan tembak ditempat serta juga prosedur mengenai penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Setelah terjadinya suatu pelaksanaan kewenangan terhadap penggunaan senjata api dalam melakukan kewenangan tembak ditempat, maka anggota kepolisian tersebut, harus membuat laporan atau berita acara sebagai bentuk atau upaya pertanggungjawaban tindakannya dimuka hukum serta sebagai pertanggungjawaban kepada atasannya. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tindakan kepolisian setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api

Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini:

1. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka
2. Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan
3. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut
4. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka
5. Melaporkan kejadian

Dalam hal terjadinya suatu penyalahgunaan kewenangan terhadap penggunaan senjata api yang mengakibatkan seseorang tersebut tewas atau atas kelalaiannya mengakibatkan seorang lain tewas, maka tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi hal tersebut yaitu petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang dilakukan, pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan serta tindakan untuk melakukan penyidikan harus sesuai dengan peraturan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggunaan senjata api adalah pilihan akhir bagi anggota kepolisian untuk menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian baik secara sah, maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, secara umum tidak dibenarkan sama sekali dalam prakteknya. Seorang ahli bernama Egon Bitter dalam bukunya yang berjudul *the function of the police in modern society* menjelaskan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh Polisi secara praktis tidak memiliki arti secara signifikan, pemberian kekuasaan bagi anggota kepolisian untuk menggunakan suatu kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali jika dikaitkan dengan adanya suatu usaha untuk menghadapi penjahat.

Penindakan mengenai pelanggaran disiplin terhadap penyalahgunaan kewenangan berupa penyalahgunaan terhadap senjata api, diatur pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dimana Provos Polri mempunyai wewenang untuk:

- a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
- b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri
- c. Menyelenggarakan siding disiplin atas perintah Ankom
- d. Melaksanakan putusan Ankom

Lalu adapun tata cara atau suatu prosedur terkait dengan pelaksanaan penyelesaian permasalahan mengenai pelanggaran disiplin terhadap penyalahgunaan kewenangan berupa penyalahgunaan terhadap senjata api, diatur pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pelaksanaannya melalui tahapan laporan dan pengaduan, pemeriksaan baik pendahuluan maupun di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, pelaksanaan hukuman, serta pencatatan dalam data personal perorangan.

Adapun sanksi yang didapat apabila terdapat aparat kepolisian yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap penyalahgunaan kewenangan berupa penyalahgunaan terhadap senjata api, yaitu terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 yang menyatakan bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa”;

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka,
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak menjalankan profesi atau fungsi polisi.

Dengan demikian, apabila terbukti seorang aparat kepolisian tersebut melanggar suatu kode etik yang ada, maka berdasarkan pada hal tersebut anggota kepolisian itu dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan dilanjutkan dengan adanya persidangan atas perbuatan anggota kepolisian tersebut di wilayah hukumnya yaitu Pengadilan Negeri.

Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Pada Kasus Salah Tembak Pada Warga Di Pandeglang, Banten Atas Kelalaiannya?

Pada hakekatnya, keharusan anggota kepolisian untuk bertanggung jawab akan menjadi pelaku kelalaian saat menjalankan tugasnya setelah adanya bukti setelah terbukti melakukan kelalaian tersebut, sehingga adanya keadilan bagi semua masyarakat yang telah dirugikan dan juga korban. Dari kasus Ibu Titin ini dapat kita simpulkan adanya kelalaian yang sangat merugikan keluarga korban tetapi sampai sekarang belum ada putusan dari pihak berwenang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada oknum dari pihak kepolisian yang melakukan kelalaian tersebut. Dilansir dari KUHP Pasal 359 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dan KUHP Pasal 360 yang berbunyi :

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Sangatlah jelas dari pasal 359 dan pasal 360 KUPH, bahwa jika ada dari pihak manapun yang mengambil nyawa orang lain karena kealpaan atau ketidaksengajaannya akan dijatuhkan hukuman penjara paling lama 5 tahun penjara. Mengetahui hukuman tersebut adanya tambahan bagi anggota kepolisian yang menjadi bagian dari negara, saat calon anggota

kepolisian akan dilantik menjadi anggota kepolisian adanya janji atau sumpah polisi yang harus diucapkan sebagai tanda akan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, termasuk adanya Kode Etik Profesi Polri (KEPP). KEPP adalah norma-norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupu ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota kepolisian saat menjalankan tugasnya di lapangan.

Maka dari itu dalam kasus ini Anggota kepolisian sudah melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) ketegori ringan diatur dalam Pasal 17 Ayat Perpol Nomor 7 Tahun 2022, menurut kriteria :

(1) Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria:

- a. dilakukan karena kelalaian;
- b. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau;
- c. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.

Sanksi etika diatur dalam Pasal 108 ayat 1 Perpol No. 7 Tahun 2022 yang tertulis :

(1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

Sedangkan terduga pelanggar tidak dikenakan sanksi administratif karena hal kelalaian dianggap pelanggaran tingkat ringan, untuk mencegah kelalaian polisi, penting untuk mengingat dasar dan fungsi kepolisian, yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 2002, yang berbunyi :

Pasal (4)

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, pelaksanaan terhadap penggunaan senjata api harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan terhadap pelaksanaan tembak ditempat serta juga prosedur mengenai penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dimana penggunaan terhadap senjata api harus membuat laporan atau berita acara sebagai bentuk atau upaya pertanggungjawaban tindakannya dimuka hukum dan kepada atasannya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai bagaian anggota kepolisian menggunakan senjata api dalam melakukan tindakan tembak di tempat.

Dalam hal terjadinya suatu penyalahgunaan kewenangan terhadap penggunaan senjata api yang mengakibatkan seseorang tersebut tewas atau atas kelalaiannya mengakibatkan seorang lain tewas, maka tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi hal tersebut yaitu petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, serta hal hal ang dibenarkan dalam peraturan Kapolri tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut, maka terdapat adanya peraturan kepolisian yang mengatur mengenai prosedur terkait dengan pelaksanaan penyelesaian permasalahan mengenai pelanggaran disiplin terhadap penyalahgunaan

kewenangan berupa penyalahgunaan terhadap senjata api, dan juga daoat diberikan juga sanksi terhadap aparat kepolisian tersebut.

Prinsip penting dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah pertanggungjawaban anggota kepolisian atas tindakan kelalaian mereka saat menjalankan tugas. Kasus Ibu Titin adalah salah satu yang menarik perhatian karena menunjukkan masalah penting yang terjadi ketika seorang anggota kepolisian melakukan kelalaian di tempat kerjanya. Kelalaian ini berdampak negatif pada masyarakat dan keluarga korban. Kejadian seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan, ketidakadilan, dan ketidakpastian dalam sistem hukum. Sangat penting bahwa pihak kepolisian yang lalai diidentifikasi dan ditindak. Perlu dicatat bahwa jika anggota kepolisian melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mereka harus dihadapkan pada proses hukum yang sama dengan warga biasa, biasanya dengan penyelidikan oleh penegak hukum yang independen dan, jika terbukti bersalah, pengadilan yang adil dan berkeadilan. Pihak berwenang harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan setiap orang harus diberi kesempatan untuk membela diri dan menjalani proses hukum. Ini adalah komitmen untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar keadilan, transparansi, dan penegakan hukum yang adil, yang merupakan dasar masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Masyarakat Indonesia berharap pihak berwenang akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini dan menjaga integritas sistem hukum dalam kasus seperti Ibu Titin.

Saran dalam penelitian ini yaitu tidak dapat diabaikan betapa pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memastikan bahwa keluarga korban pelanggaran kriminal dapat merasakan bahwa sistem hukum memberikan mereka keadilan yang mereka butuhkan. Keadilan adalah ide yang tidak hanya melibatkan memberikan kompensasi kepada korban tetapi juga memberikan keamanan kepada keluarga yang terkena dampak dari tindakan kriminal. Dalam sistem peradilan pidana, pentingnya hal ini tidak boleh diabaikan.

Mengatasi masalah ketika anggota kepolisian melakukan pelanggaran atau bahkan menggunakan jabatannya untuk mengelabui hukuman pidana juga penting. Sistem peradilan harus memiliki kemampuan untuk menemukan dan menghukum anggota kepolisian yang terlibat dalam tindakan seperti ini. Sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan integritas dan keadilan, dan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat merusak kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum dan melemahkan integritas sistem peradilan.

Selain masalah hukum dan keadilan, aspek keamanan penggunaan senjata api oleh polisi juga harus dipertimbangkan. Oleh karena senjata api adalah alat yang kuat dan potensial berbahaya, penggunaan senjata api harus diatur dengan ketat dan anggota kepolisian harus dilatih dalam penggunaan senjata api. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengawasi penggunaan senjata api dalam situasi tugas oleh anggota kepolisian untuk memastikan bahwa senjata api digunakan sesuai dengan pedoman dan hanya dalam situasi yang diperlukan.

Pentingnya pengawasan, melakukan tes kesehatan dan mental secara teratur adalah pilihan yang bijak untuk memastikan bahwa anggota kepolisian berada dalam kondisi fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan aman. Ini penting untuk menjaga keamanan masyarakat dan juga untuk menjaga kesejahteraan anggota kepolisian sendiri. Kesehatan mental anggota kepolisian harus sangat diperhatikan karena mereka seringkali dihadapkan pada situasi yang membahayakan. Sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, kita dapat berusaha untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih adil, aman, dan akuntabel. Ini akan melindungi masyarakat, menjaga keadilan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menghormati dan melaksanakan hukum dengan baik. Untuk sistem hukum yang efektif, keselamatan dan keadilan harus selalu menjadi prioritas utama.

REFERENSI

- Ahmad, S. Bahri. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG SALAH DALAM MENERAPKAN DISKRESI KEPOLISIAN SEHINGGA MENIMBULKAN KORAN. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. 56-61
- Santoso, T., Effendi, E., & Indra, M. (2015). ANALISIS YURIDIS PENEMBAKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1-15
- Sendewana, B. (2013). Studi kasus mengenai tembak di tempat tersangka oleh kepolisian. *Lex et Societatis*, 1(3).
- Harahap, M. R. Analisis kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (studi putusan penembakan kepala rs. Bhayangkara).
- PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA